

ANALISIS PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN PARA PIHAK DARI TINDAKAN WANPRESTASI

Joni Sandri Ritonga, Ananda Icha Nabila, Syarah Amanda, Riski Amalia

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

advritonga@gmail.com

anandaichanabila74@gmail.com

syarahamanda48@gmail.com

riskiamalia1744@gmail.com

Abstract

An agreement is an agreement made by several parties (two or more people), made verbally or in writing where the parties agree to comply with the provisions contained in the agreement that has been made together. In an agreement, the potential for default is possible if the parties do not apply the principle of good faith. Due to the potential for default, this article was created with the aim of finding out how to apply the principle of good faith in an agreement and how such default can occur. This article uses a library research method using legal materials in books and laws which are then analyzed and processed so that the data becomes valid. The application of the principle of good faith in an agreement is certainly not implemented at the time the agreement is made but is implemented as long as the agreement is still binding on the parties so that if the principle of good faith is carried out by the parties, the potential for default is not fulfilled. That the cause of default is negligence or intention of the party. The default occurs if there is a party that does not carry out the performance, carries out the performance but only partially, carries out the performance but not properly and occurs if the performance is carried out beyond the time period agreed in the agreement.

Keywords: Principle of Good Faith, Default, Agreement

Abstrak

Perjanjian merupakan persetujuan yang dibuat oleh beberapa pihak (dua orang atau lebih), dibuat secara lisan ataupun tertulis dimana para pihak sepakat untuk mentaati ketentuan yang termuat dalam persetujuan yang telah di buat bersama. Dalam perjanjian potensi terjadi wanprestasi kemungkinan ada apabila para pihak tidak menerapkan asas itikad baik. Atas adanya potensi wanprestasi tersebut maka artikel ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan asas itikad baik dalam perjanjian dan bagaimana wanprestasi tersebut dapat terjadi. Artikel ini menggunakan metode penelitian studi Pustaka dengan menggunakan bahan hukum buku dan undang-undang yang selanjutnya dianalisis serta diolah agar data menjadi valid. Penerapan

asas itikad baik dalam perjanjian tentunya tidak dilaksanakan pada saat perjanjian tersebut dilakukan melainkan dilaksanakan selama perjanjian tersebut masih mengikat para pihak sehingga apabila asas itikad baik dilakukan oleh para pihak maka potensi terjadinya wanprestasi tidak terpenuhi. Bahwa penyebab wanprestasi adalah kelalaian atau kesengajaan pihak. Wanprestasi tersebut terjadi apabila terdapat pihak yang tidak melaksanakan prestasi, melaksanakan prestasi namun hanya sebagian, melaksanakan prestasi namun tidak semestinya dan terjadi apabila prestasi dilaksanakan melebihi jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian.

Kata Kunci: Asas Itikad Baik; Wanprestasi; Perjanjian

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk individu pun makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa berhubungan dengan manusia lainnya. Dengan kata lain manusia membutuhkan manusia lain untuk bertahan hidup. Manusia merupakan makhluk sosial, hal tersebut dikarenakan kecenderungan manusia untuk berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain sehingga manusia dianggap sebagai makhluk sosial. Manusia mempunyai social need dimana memiliki keinginan untuk hidup berkelompok dan berinteraksi dengan orang yang memiliki kesamaan karakteristik. Manusia berinteraksi sesuai dengan kepentingan masing-masing¹.

Menurut Aristoteles manusia merupakan makhluk yang ingin selalu bergaul dan berkumpul. Keadaan saling membutuhkan tersebut dilakukan dalam rangka saling memberi dan mengambil manfaat dari satu manusia ke manusia lainnya. Proses saling memberi dan mengambil manfaat yang dilakukan oleh manusia dapat didasarkan dalam interaksi dan hubungan antara manusia dengan manusia lain. Salah satu bentuk interaksi tersebut dapat berupa perjanjian yang dilakukan untuk suatu hal tertentu. Dimana dalam perjanjian tersebut hak dan

¹ Mahliyanti Adelia Warman and Dewiwarmarman, "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Hutang Piutang (Studi Kasus Perkara Nomor 16/Pdt.G/2014/Pn.Prm)," *Jurnal Das Sollen* 7, no. 2 (2022): 382–442.

kewajiban para pihak di tuangkan².

Perjanjian merupakan persetujuan yang dibuat oleh beberapa pihak (dua orang atau lebih), dibuat secara lisan ataupun tertulis dimana para pihak sepakat untuk mentaati ketentuan yang termuat dalam persetujuan yang telah di buat bersama. Menurut Sudikno, perjanjian merupakan “satu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati”³.

Di antara sumber perikatan lainnya, seperti undang-undang, adanya perjanjian menerbitkan perikatan, di mana para pihak yang terlibat dalam perjanjian mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. Perlu diingat bahwa suatu perjanjian adalah peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau keduanya berjanji untuk melakukan sesuatu satu sama lain. Pada dasarnya, perjanjian berarti adanya pihak yang melaksanakan kewajibannya dan pihak yang menerima haknya. Sehingga segala sesuatu yang telah diperjanjikan harus di laksanakan sesuai dengan apa yang telah disepakati, hal tersebut dapat dikatakan sebagai “Prestasi”⁴.

Prestasi dalam hal ini merupakan suatu bentuk pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam perjanjian. Pada dasarnya para pihak yang bersepakat untuk mengikatkan diri harus melaksanakan prestasi atau apa yang telah diperjanjikan para pihak tersebut. Menurut ketentuan pasal 1234 KUH Perdata prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

² Budhi Santoso, “Esensi Manusia Sebagai Makhluk Sosial,” <https://adab.radenfatah.ac.id/>, 2018, <https://adab.radenfatah.ac.id/main/index.php/2018/07/28/esensi-manusia-sebagai-makhluk-sosial/>.

³ Sudikno, *Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2018).

⁴ Bernadetha Aurelia Oktavira, “Perbedaan Antara Perikatan Dan Perjanjian,” hukumonline.com, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perikatan-dan-perjanjian-lt4e3b8693275c3/>.

Apabila pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tidak melaksanakan prestasi dapat dikatakan sebagai wanprestasi. Tindakan wanprestasi dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan, kelalaian dan tanpa kesalahan. Adanya wanprestasi menunjukkan bahwa pihak yang melakukan wanprestasi tidak menerapkan asas itikad baik dalam melaksanakan perjanjian⁵.

Karena menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan adanya potensi pihak yang melakukan wanprestasi tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan, maka menarik bagi penulis untuk membuat artikel mengenai Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual-Beli sebagai bentuk Perlindungan Para Pihak Dari Tindakan Wanprestasi. Latar belakang pengangkatan topik wanprestasi ini karena kasus wanprestasi di Indonesia terhitung sangat banyak, hal tersebut dapat penulis lihat dalam direktori Putusan MA. Selain itu, penulis fokus pada perjanjian jual-beli karena proses tersebut sering terjadi dalam kalangan Masyarakat.

Metode penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normative untuk mendapatkan data penelitian. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan, yang berarti peneliti harus menyelidiki bahan hukum kepustakaan. Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu mengkaji dan menganalisis undang-undang dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Penelitian ini akan dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum perjanjian di Indonesia, buku, artikel jurnal, dan situs web yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan metode studi literatur guna menyatukan data-data yang hendak digunakan dan dibutuhkan sebagai sumber penulisan⁶.

⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti., 2000).

⁶ Restu et al., *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021).

Dalam studi literatur ini, penulis menilai, mengkritik, meringkas, dan mengumpulkan informasi hukum dari berbagai sumber yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam artikel ini. Selanjutnya, sumber-sumber yang dikumpulkan oleh penulis dibandingkan satu sama lain untuk menghasilkan data yang dapat dipercaya. Dalam hal ini, studi literatur dilakukan dengan membandingkan sempadan sempadan yang dibahas dalam artikel ini⁷.

Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti harus menganalisis data karena harus valid dan sesuai. Analisis ini mencakup proses pengumpulan data, pengurangan atau pengurangan data, penyampaian dan penyajian data, dan akhirnya penarikan kesimpulan. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa peneliti menggunakan metode dan jenis penelitian yuridis normative dalam artikel ini. Mereka menggunakan undang-undang dan ketentuan hukum lainnya sebagai pendekatan. Selain itu, data yang digunakan dalam artikel ini berasal dari undang-undang, artikel, buku, dan situs web yang berkaitan dengan topik penelitian yang sama. Selanjutnya, semua data yang diperoleh peneliti dianalisis untuk memastikan bahwa itu adalah data yang valid⁸

Pembahasan

Analisis Terjadinya Kejahatan Siber (Cybercrime)

Asas merupakan suatu dasar yang paling luas untuk pembentukan hukum, yang berarti bahwa hukum dapat dikembalikan ke asas-asas tersebut pada akhirnya. Asas merupakan suatu bentuk pedoman, sehingga asas berlakunya perjanjian merupakan pedoman bagaimana perjanjian itu dilaksanakan⁹. Berikut merupakan asas-asas berlakunya perjanjian:

1. Asas kebebasan berkontrak, asas ini membebaskan setiap orang untuk

⁷ Ibid

⁸ I gusti ayu nevrta Dwi Anjani and A.A. Sri Indrawati, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Potongan Film Bioskop Yang Diunggah Dalam Instastory," *Jurnal Kertha Semaya* 11, no. 1 (2022): 53–62

⁹ Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian," *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 107–20.

melakukan perjanjian yang berisi apapun selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan serta ketertiban umum. Berlakunya asas ini dibatasi dengan ketentuan Pasal 1320, 1332, 1335, 1337 KUH Perdata.

2. Asas Konsensualisme, asas ini menyatakan bahwa dalam melahirkan perjanjian hanya dengan mencapai kesepakatan, dan bahwa kesepakatan itu, bersama dengan perjanjian yang dihasilkannya, terjadi pada saat konsensus tercapai. Untuk mencapai persetujuan, persesuaian kehendak yang memenuhi persyaratan tertentu adalah kontrak yang sah menurut hukum. Asas ini termuat pada ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata.
3. Asas Pacta sunt servanda, asas ini beranggapan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah dan tidak melanggar ketentuan hukum, memiliki peran sebagai undang-undang bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Asas ini tercantum pada ketentuan pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata yang pada intinya menyatakan bahwa para pihak harus mentaati apa yang telah disepakati dalam perjanjian.
4. Asas itikad baik, asas ini tercantum pada ketentuan pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik sendiri dibagi menjadi dua yaitu sebelum melakukan perjanjian (akan melakukan) dan itikad baik untuk melaksanakan hak dan kewajiban para pihak. Asas ini sangat penting untuk dijalankan oleh para pihak selama berlangsungnya perjanjian, sehingga atas diterapkannya asas itikad baik potensi terjadinya wanprestasi semakin rendah.
5. Asas Kepribadian, asas ini diatur pada ketentuan pasal 1340 KUH Perdata yang pada intinya menyatakan bahwa perjanjian hanya berlaku untuk pihak-pihak yang membuatnya saja.

Sebagaimana diterangkan sebelumnya bahwa perjanjian harus dibuat dan dilaksanakan berdasarkan asas itikad baik. Asas itikad baik juga disebut dengan *te goeder trouw* atau *in good faith*. Asas ini telah termuat pada ketentuan pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Itikad baik menurut Kamus besar Bahasa Indonesia

merupakan suatu kepercayaan, maksud, kemauan yang baik, ataupun keyakinan yang teguh. Sementara itikad baik menurut kamus hukum fockema andreae dikatakan sebagai “maksud ataupun bentuk kesungguh-sungguhan para pihak dalam perbuatan hukum yang dilakukan dalam hubungan hukum”. Itikad baik juga didefinisikan pada Simposium Hukum Perdata oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional pada tahun 1981, yang pada artinya¹⁰:

1. Itikad baik merupakan kejujuran para pihak pada saat membuat perjanjian atau perikatan.
2. Pada proses pembuatan kontrak atau perjanjian, apabila kedua belah pihak melakukannya di depan pejabat yang berwenang (sebagai contoh notaris), maka para pihak dianggap telah melakukan itikad baik.
3. Itikad baik juga dapat dikatakan sebagai bentuk kepatutan dalam tahap pelaksanaan perjanjian, yang berarti penilaian yang baik tentang bagaimana para pihak melakukan apa yang disepakati dalam kontrak, dengan tujuan mencegah tindakan yang tidak sesuai dengan kontrak.

Asas itikad baik menegaskan bahwa para pihak dalam membuat perjanjian harus didasarkan pada itikad baik dan kepatutan, yang mengandung pengertian bahwa pembuatan perjanjian antara pihak harus didasarkan pada kejujuran untuk mencapai tujuan bersama. Pelaksanaan perjanjian juga harus mengacu pada apa yang patut dan seharusnya diikuti dalam pergaulan masyarakat¹¹.

Pada dasarnya dalam suatu perjanjian terdapat tahapan-tahapan kontrak yang seharusnya dipenuhi agar menciptakan suatu kontrak atau perjanjian yang baik. Asas itikad baik perlu diwujudkan dalam setiap tahapan-tahapan kontrak/perjanjian. Berikut merupakan tahapan-tahapan kontrak/perjanjian¹²:

¹⁰ Ery Agus Priyono, “Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan Bagi Para Pihak),” *DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW* 1, no. 1 (2017): 13–22.

¹¹ Priyono.

¹² Deviana Yuanitasari and Hazar Kusmayanti, “Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual,” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2020): 292–304.

1. Tahapan Pra-Kontrak, dimana pada tahap ini para pihak biasanya melakukan proses tawar menawar sebelum membuat kontrak. Salah satu pihak memberikan penawaran, dan pihak lain memberikan penerimaan. Ini terjadi saat pihak pertama menerima syarat-syarat yang diajukan oleh pihak pertama. Untuk mencapai kata sepakat, atau kesepakatan bersama, proses ini juga disebut negosiasi.
2. Tahap Kontraktual, di mana pernyataan kehendak para pihak harus disesuaikan, juga melibatkan kewajiban hukum atas itikad baik yang ditandatangani, yang dikenal sebagai "kewajiban untuk melakukan upaya yang tepat".
3. Tahap pelaksanaan kontrak, dimana kedua belah pihak yang melakukan perjanjian melaksanakan isi dari perjanjian.

Sehingga berdasarkan penjabaran mengenai asas itikad baik dapat dirumuskan bahwa penerapan asas itikad baik tidak serta merta dilakukan pada saat perjanjian dilakukan melainkan penerapan asas itikad baik dilakukan selama perjanjian tersebut mengikat diri para pihak. penerapan asas itikad baik juga dilakukan sebagai bentuk perlindungan hukum atas para pihak agar terhindar dari tindakan wanprestasi.

Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam Proses Perjanjian

Wanprestasi merupakan suatu tindakan tidak memenuhi atau lalainya para pihak dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara para pihak (kreditur dengan debitur). Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Ketentuan hukum perdata tentunya telah mengatur mengenai perlindungan bagi pihak yang dirugikan akibat terjadinya wanprestasi, hal

tersebut termuat dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata¹³.

Bahwa akibat hukum adanya wanprestasi pada intinya adalah membayar kerugian yang diderita oleh pihak yang tidak melakukan wanprestasi (melaksanakan prestasi), pembatalan perjanjian, Peralihan resiko, yakni benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban tanggung jawab dari debitur dan Membayar biaya perkara, apabila permasalahan tersebut diselesaikan melalui pengadilan. Karena wanprestasi menimbulkan suatu kerugian bagi salah satu pihak, maka bagi pihak yang dirugikan sudah sepatutnya memperoleh perlindungan hukum¹⁴.

Perlu diketahui bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian dimana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lainnya memiliki kewajiban membayar harga kebendaan tersebut sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Perjanjian jual-beli dapat dikatakan sah dan mengikat para pihak apabila memenuhi ketentuan syarat sah perjanjian sebagaimana termuat pada Pasal 1320 KUH Perdata yang antara lain sebagai berikut¹⁵:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarangan (sebab yang halal)

Para pihak yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian dan perjanjian

¹³ Raharjo, *Ilmu Hukum*.

¹⁴ Finiria Elindra, Kartika Dewi Irianto, and Mahlil Adriaman, "Perlindungan Hukum Dalam Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Antara Distributor Dengan Pedagang," *Law Journal Sakato* 1, no. 1 (2023): 69–70.

¹⁵ Made Ara Denara and I Made Dedy Priyanto, "Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Dalam Transaksi Peralihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan," *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 1 (2019).

tersebut dinyatakan sah berdasarkan syarat sah perjanjian sebagaimana tersebut diatas, maka para pihak harus dan wajib harus beritikad baik dalam memenuhi prestasinya sehingga tidak ada tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak¹⁶.

Sebagaimana diterangkan sebelumnya bahwa wanprestasi dapat terjadi karena kelalaian, kesengajaan atau tanpa kesalahan. Sebab terjadinya wanprestasi adalah adanya kewajiban yang termuat dalam perjanjian seharusnya dilakukan atau dilaksanakan namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh para pihak karena kelalaian ataupun kesengajaan. Kategori Sebab-sebab terjadinya wanprestasi meliputi¹⁷:

1. Tidak terpenuhinya kewajiban sama sekali
2. Memenuhi Sebagian kewajiban
3. Memenuhi kewajiban namun terlambat memenuhinya (dalam hal ini melampaui batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian)
4. Tidak layak memenuhi prestasi yang diperjanjikan

Selain hal-hal diatas wanprestasi juga dapat terjadi karena salah satu pihak sama sekali tidak berprestasi dengan kata lain pihak tersebut tidak mampu berprestasi atas kewajibannya yang telah diperjanjikan. Dalam keadaan ini pihak yang wanprestasi sama sekali tidak memiliki itikad baik dalam menjalankan usahanya sehingga pihak tersebut telah melanggar asas itikad baik dalam hukum perjanjian. Sehingga sudah sepatutnya pihak yang tidak memiliki itikad baik dalam menjalankan prestasinya harus memberikan ganti kerugian kepada pihak lain¹⁸.

¹⁶ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus* (Jakarta: Kencana, 2009).

¹⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 1982).

¹⁸ Niru Anita Sinaga and Nurlely Darwis, "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian," *Jurnal Mitra Manajemen* 2, no. 1 (2020): 43–57.

Wanprestasi juga dapat terjadi karena salah satu pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian melakukan wanprestasi namun tidak sebagaimana mestinya, pada keadaan ini pihak tersebut sudah beritikad baik untuk melakukan prestasi, tetapi ia salah dalam melakukan pemenuhan kewajibannya, sehingga terjadilah wanprestasi disini. wanprestasi seperti ini banyak ditemukan dalam kasus jual beli, dimana kedua belah pihak sudah ada kesepakatan dan salah satu pihak telah memenuhi kewajibannya¹⁹.

Untuk selanjutnya wanprestasi dapat terjadi karena terdapat pihak yang memenuhi prestasi atau melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi dalam hal ini pemenuhan prestasi tersebut terlambat dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan pada saat melakukan kesepakatan antara kedua belah pihak atau beberapa pihak dalam perjanjian. Karena adanya keterlambatan tersebut menyebabkan pihak lainnya mengalami kerugian, dan terjadilah wanprestasi disini²⁰.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya wanprestasi dapat terjadi karena kelalaian atau kesengajaan, dalam hal ini pihak baru dapat dikatakan wanprestasi apabila pihak tersebut sama sekali tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Selain itu wanprestasi terjadi karena pihak telah melaksanakan prestasi namun hanya dilaksanakan sebagian saja ataupun dilaksanakan secara keliru, dan yang terakhir penyebab terjadinya wanprestasi adalah pihak melaksanakan prestasinya namun dilakukan tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati sebelumnya.

Kesimpulan

¹⁹ Made Ara Denara and I Made Dedy Priyanto, "Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Dalam Transaksi Peralihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan," *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 1 (2019).

²⁰ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus* (Jakarta: Kencana, 2009).

Berdasarkan penjabaran diatas, maka atas legal issue yang penulis angkat menjadi topik artikel ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan persetujuan yang dibuat oleh beberapa pihak (dua orang atau lebih), dibuat secara lisan ataupun tertulis dimana para pihak sepakat untuk mentaati ketentuan yang termuat dalam persetujuan yang telah di buat bersama. Dalam perjanjian potensi terjadi wanprestasi kemungkinan ada apabila para pihak tidak menerapkan asas itikad baik. Asas itikad baik menegaskan bahwa para pihak dalam membuat perjanjian harus didasarkan pada itikad baik dan kepatutan, yang mengandung pengertian bahwa pembuatan perjanjian antara pihak harus didasarkan pada kejujuran untuk mencapai tujuan bersama. Adanya wanprestasi terjadi karena kelalaian ataupun kesengajaan. Penyebab wanprestasi dapat terjadi karena kelalaian atau kesengajaan, dalam hal ini pihak baru dapat dikatakan wanprestasi karena tidak memenuhi sama sekali prestasinya yang telah diperjanjikan, selain itu wanprestasi terjadi karena pihak telah melaksanakan prestasi namun hanya dilaksanakan sebagaimana ataupun dilaksanakan secara keliru, dan yang terakhir penyebab terjadinya wanprestasi adalah pihak melaksanakan prestasinya namun dilakukan tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati sebelumnya. Adanya wanprestasi tentunya membutuhkan perlindungan hukum yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Daftar Pustaka

- Bernadetha Aurelia Oktavira. "Perbedaan Antara Perikatan Dan Perjanjian." hukumonline.com, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perikatan-dan-perjanjian-lt4e3b8693275c3/>.Bernadetha Aurelia Oktavira. "Perbedaan Antara Perikatan Dan Perjanjian." hukumonline.com, 2023.
- Budhi Santoso. "Esensi Manusia Sebagai Makhluk Sosial." <https://adab.radenfatah.ac.id/>,2018.

<https://adab.radenfatah.ac.id/main/index.php/2018/07/28/esensi-manusia-sebagai-makhluk-sosial/>.

Denara, Made Ara, and I Made Dedy Priyanto. "Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Dalam Transaksi Peralihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan." *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 1 (2019).

Elindra, Finiria, Kartika Dewi Irianto, and Mahlil Adriaman. "Perlindungan Hukum Dalam Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Antara Distributor Dengan Pedagang." *Law Journal Sakato* 1, no. 1 (2023): 69–70.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Kusuma, Gede Mahesa Priyambada, I Nyoman Putu Budiarta, and Diah Gayatri Sudibya. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Atas Tidak Terteranya Informasi Nonhalal Dalam Produk Makanan Yang Diimpor." *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 2 (2022): 263–68.

Priyono, Ery Agus. "Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan Bagi Para Pihak)." *DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW* 1, no. 1 (2017): 13–22.

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti., 2000.

Salim, and Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013.

Sinaga, Niru Anita. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian." *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 107–20.

Sinaga, Niru Anita, and Nurlily Darwis. "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen* 2, no. 1 (2020): 43–57.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, 1982.

Sudikno. *Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2018.

Suharnoko. *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana, 2009.



- Warman, Mahliyanti Adelia, and Dewiiwarman. "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Hutang Piutang (Studi Kasus Perkara Nomor 16/Pdt.G/2014/Pn.Prm)." *Jurnal Das Sollen* 7, no. 2 (2022): 382–442.
- Yuanitasari, Deviana, and Hazar Kusmayanti. "Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2020): 292–304.